

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dengan Metode Akrual Pada Kantor Desa Panjaratan Tanah Laut Periode 2017-2019

Yuli Fitriyani¹⁾, Mufrida Zein²⁾, Jevry³⁾

¹⁾²⁾³⁾Jurusan Komputer dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Tanah Laut

¹⁾yulihazami@politala.ac.id

Abstrak

Akuntansi sangat berperan penting terhadap laporan keuangan dan salah satunya mengenai aset tetap. Pencatatan dan Pengelolaan aset tetap diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah, khususnya di Desa Panjaratan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap di kantor Desa Panjaratan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 dan mengetahui kesesuaian antara pengelolaan aset tetap desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 01 Tahun 2016. Metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara membandingkan antara teori utama yang berbasis akrual dengan kondisi yang terjadi pada kantor Desa Panjaratan yang dilihat dari laporan keuangan periode 2017-2019. Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah pencatatan transaksi aset tetap, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengungkapan aset tetap pada kantor Desa Panjaratan secara umum sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah begitu juga dengan pengelolaan aset Desa Panjaratan juga sudah sesuai dengan Permendagri No 01 tahun 2016.

Kata kunci: Aset Tetap, Pencatatan, Pengelolaan, Basis Akrual

Abstract

Accounting plays an important role in financial reports and one of them is fixed assets. The recording and management of fixed assets is disclosed in the government's financial reports, especially in Panjaratan Village. This research was conducted to determine whether there is conformity in the accounting treatment of the fixed assets of the Panjaratan Village office with the Government Accounting Standards (SAP) based on Government Regulation (PP) No. 71 of 2010 and find out the suitability between village fixed asset management and Minister of Home Affairs Regulation No. 01 of 2016. The method the researcher uses is a qualitative descriptive method by comparing the main accrual-based theories with the conditions that occur at the Panjaratan Village office as seen from the report financial period 2017-2019. The results obtained from this study are the recording of fixed asset transactions, the application of government accounting standards and the disclosure of fixed assets at the Panjaratan Village office in general are in accordance with Government Accounting Standards as well as the management of Panjaratan village assets which are also in accordance with Permendagri No 01 of 2016.

Keywords: Fixed Assets, Recording, Management, Accrual Basis

1. PENDAHULUAN

Desa adalah salah satu yang mempunyai peran utama Pembangunan Indonesia dan berperan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satu desa di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut adalah Desa Panjaratan. Desa ini dikenal dengan adanya wisata susur sungai bekantan karena habitat bekantan yang ada di Panjaratan masih asli dari alam dan sering dikunjungi warga Kalimantan Selatan seperti daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Hulu Sungai dan Tanah Laut sekitarnya pada saat hari libur. Serta adanya beberapa wisatawan mahasiswa yang berasal dari Australia dan Belanda sebagai peneliti yang cukup memberikan manfaat dan dampak positif bagi wisata ini.

Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut memiliki kantor sebagai pusat pelayanan warga desa atau masyarakat dengan berbagai fasilitas yang tersedia untuk menjalankan kegiatan operasional desa berdasarkan tugas dan fungsinya. Pendapatan di setiap desa di berikan kewenangan khusus untuk mengelola sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga Laporan Keuangan sektor Pemerintah disusun sesuai dengan entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Menurut SAP PP No.71 Tahun 2010, entitas pelaporan harus menyusun tujuh jenis laporan keuangan pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sedangkan entitas akuntansi hanya menyusun lima jenis laporan keuangan yaitu laporan Realisasi Anggaran(LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).

Pengelolaan aset tetap begitu penting dilakukan dengan tepat mengingat besarnya dampak dan dana yang berhubungan dengan aset tetap itu sendiri. Secara konseptual pencatatan yan berbasis akrual sangat memberikan perhitungan akuntansi yang tepat karena mencatat seluruh pendapatan dan beban yang diakui atau di catat ketika transaksi terjadi,

Asset tetap di identifikasikan aktivitas operasi entitasnya berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsi. Menurut SAP PP No. 71 Tahun 2010 dan Pengelolaan aset tetap dalam PSAP No. 07 merupakan keseluruhan perlakuan akuntansi aset tetap yang meliputi beberapa aspek seperti pengakuan, pengungkapan, pengukuran, pengeluaran, penyusutan dan penghentian.

Penetapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai sistem akuntansi berbasis akrual dimana secara konseptual akuntansi berbasis akrual di percaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual dianggap mampu mendukung terlaksananya perhitungan berbagai macam biaya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dengan wajar seperti menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu dan pengungkapan kewajiban dimasa mendatang. Sedangkan apabila dilihat dari pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi. Dengan penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang berbunyi bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Mengingat pentingnya aset tetap dan besarnya dana yang diperlukan untuk memperoleh aset tetap tersebut, maka dari itu diperlukan perlakuan akuntansi aset tetap yang baik dan benar dalam sebuah desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

American Accounting Association (AAA) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Pontoh, 2016).

Sementara itu, Ketentuan Umum Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No. 71 Tahun 2010 dan PP No. 24 Tahun 2005 mengartikan akuntansi sebagai “proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengihktisan transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya” (Forum Studi Keuangan Negara, 2017).

2.2 Perlakuan Akuntansi

PSAP 07 adalah pernyataan standar yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan bertujuan umum untuk mengatur tentang perlakuan akuntansi aset

tetap termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan (Khafiyya, 2017).

2.3 Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa ialah output pencatatan keuangan oleh aparatur desa sebagai penanggungjawab dalam menyajikan laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan desa berdasarkan Sluling, Ode, & Sono (2018) adalah sebagai berikut

1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa**, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.
2. **Laporan Kekayaan Milik Desa**, Laporan yang memperlihatkan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih desa pada satu periode.
3. **Neraca Desa**, Laporan posisi keuangan mengenai posisi **aset** baik aset lancar maupun aset tetap, **kewajiban** sebagai akibat transaksi masa lalu dan **ekuitas dana** atau selisih aset dan kewajiban desa pada satu periode. Neraca desa juga menggambarkan perkembangan **sarana dan prasarana** produktif yang dimiliki pemerintahan desa untuk mencapai sasaran tahunan desa.
4. **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**, Catatan atas laporan keuangan desa ialah penjelasan rinci atau analisis atas nilai laporan keuangan desa.

2.4 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Tim Visi Yustisia, 2016).

2.5 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia (Langelo, Saerang, & Alexander, 2015).

Permendagri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Langelo, Saerang, & Alexander, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat dan daerah serta satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah yang wajib menyajikan laporan keuangan. SAP Berbasis Akrua tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 (Langelo, Saerang, & Alexander, 2015).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Menurut Sumbernya, peneliti menggunakan data primer yaitu berupa hasil yang di peroleh secara langsung datang ke Kantor Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Hasil Data yang diperoleh dari Kantor Desa Panjaratan sebagai berikut :

- 1) Laporan Kekayaan Milik Desa Panjaratan periode 2017-2019.

- 2) Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional periode 2017-2019.
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) periode 2017-2019.
- 4) Buku Inventaris Desa Panjaratan.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan berupa data kualitatif yaitu Data Keuangan Kantor Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama tiga tahun Periode 2017-2019.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data dan informasi yang handal, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada Kantor Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut adalah:

1. Survei Pendahuluan, yaitu memastikan akses untuk mendapatkan data penelitian pada instansi Kantor Desa Panjaratan, selain itu langkah ini juga bertujuan untuk menemukan informasi umum berupa deskripsi objek mengenai kondisi tempat penelitian.
2. Studi Kepustakaan, bertujuan untuk memperoleh landasan teori melalui literatur-literatur, makalah, jurnal, membaca buku serta artikel-artikel dan peraturan-peraturan yang terkait dengan perlakuan akuntansi aset tetap yang mempermudah dalam penganalisisan data terkait dan penulisan laporan.
3. Observasi Langsung atau pengamatan adalah kegiatan penelitian secara langsung di lapangan terkait aktivitas perlakuan aset tetap pada laporan keuangan desa panjaratan.
4. Dokumentasi, mengumpulkan data dari laporan realisasi dan dokumen-dokumen terkait dengan perlakuan pencatatan akuntansi aset tetap dan laporan keuangan tahunan pada Kantor Pemerintah Desa Panjaratan.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan membandingkan antara teori utama yaitu SAP PP No 71 Tahun 2010 berbasis akrual dan Permendagri No 01 Tahun 2016 dengan kondisi yang terjadi pada Kantor Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang dilihat dari laporan keuangan periode 2017-2019 dengan cara menjelaskan data dari hasil wawancara dan observasi. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan membandingkan antara semua data yang terkumpul dari hasil survei, observasi, dan dokumentasi.

4. PEMBAHASAN

4.1.1 Pelaksanaan Akuntansi Aset Tetap Desa

Pencatatan transaksi aset tetap Pemerintah Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut masih menerapkan belum sepenuhnya akrual. Dimana dalam setiap transaksi masih ditemukan pencatatan basis kas dan ditransaksi yang lain juga ada menerapkan basis akrual.

4.1.2 Kebijakan Akuntansi Kantor Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Kebijakan yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari berdasarkan SAP PP No 71 (2010). Kebijakan akuntansi berbasis akrual sudah diterapkan secara maksimal dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Panjaratan dimana LRA APBD desa diakui pada saat barang sudah datang atau ketika saat terjadinya transaksi dengan dasar harga perolehan.

4.1.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa

Berdasarkan SAP PP No 71 (2010) Desa Panjaratan belum sepenuhnya melaksanakan pencatatan sesuai kebijakan meskipun telah menggunakan dana publik. Adapun Jenis Laporan Keuangan yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Jenis Laporan Keuangan

No	Keterangan	Ada	Tidak
1	Laporan Realisasi Anggaran	√	
2	Laporan Perubahan Saldo Awal Anggaran Lebih	√	
3	Neraca (Laporan Kekayaan Milik Desa)	√	
4	Laporan Operasional		√
5	Laporan Arus Kas		√
6	Catatan atas Laporan Keuangan	√	

4.1.4 Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap yang dimiliki Pemerintah Desa Panjaratan memenuhi kriteria aset berwujud dan memiliki masa selama satu periode atau 12 bulan. Dalam perolehan aset tetap, biaya-biaya dapat diukur secara baik serta aset tetap yang dimiliki tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan aset tersebut diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan, dalam memperoleh aset atau pengeluaran atas aset tetap harus memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai pengakuan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tabel 4.2 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Desa Panjaratan

PP Nomor 71 Tahun 2010 (SAP)	Kebijakan Pemerintah Desa Panjaratan	Hasil
Aset tetap yang bisa di akui, dan berwujud memenuhi kategori: 1. Memiliki masa kebermanfaatan lebih dari satu tahun 2. Dapat di ukur secara handal terutama pada biaya perolehan aset 3. Dalam operasi normal entitas tidak diperuntukkan untuk di jual 4. Diperoleh dan dibangun dengan tujuan untuk dipergunakan.	Untuk dapat di akui sebagai aset tetap Pemerintah Desa Panjaratan sudah memenuhi kriteria : 1. Memiliki masa kebermanfaatan lebih dari satu periode 2. Memenuhi kriteria kedua yaitu bisa di ukur dan handal 3. Dalam operasi normal entitas tidak diperuntukkan untuk di jual 4. Asset tetap dapat di pergunakan	Pengakuan Aset Tetap Pada Kantor Pemerintah di Desa Panjaratan dinyatakan sudah sesuai dengan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010

4.1.5 Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan hasil penelitian yang di peroleh dari Kantor Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut masing-masing aset tetap diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan wajib mengungkapkan dasar evaluasi yang digunakan untuk memastikan nilai tercatat dalam Laporan Kekayaan Milik Desa.

Tabel 4.3 Saldo Aset Tetap Per Desember 2017 dan 2018

Uraian	2018	2017
1.3.2 Peralatan dan Mesin	158.239.000	90.984.500
1.3.3 Gedung dan Bangunan	195.865.369	262.840.000
1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	685.928.000	191.000.000
1.3.5 Aset Tetap Lainnya	5.050.000	5.940.000
Jumlah	1.045.082.369	550.764.500

Sumber: Laporan Kekayaan Milik Desa Panjaratan Periode 2017-2018

Berdasarkan tabel diatas mengenai jenis aset tetap di Laporan Kekayaan Milik Desa Panjaratan untuk periode 2018-2019 dapat dilihat bahwa aset tetap:

1. Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Desa Panjaratan mengalami peningkatan sebesar Rp. 67.254.500 dari tahun sebelumnya karena adanya penambahan aset dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) pada belanja modal.
2. Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Desa Panjaratan mengalami penurunan sebesar Rp. 66.974.631 dari tahun sebelumnya karena adanya penyusutan nilai Gedung dan Bangunan.
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Desa Panjaratan mengalami peningkatan sebesar Rp 494.928.000 dari tahun sebelumnya karena adanya penambahan modal APBDesa.
4. Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Desa Panjaratan mengalami penurunan sebesar Rp 890.000 dari tahun sebelumnya karena mengalami penyusutan.

Tabel 4.4 Saldo Aset Tetap Per Desember 2018 dan 2019

Uraian	2019	2018
1.3.2 Peralatan dan Mesin	36.038.000	158.239.000
1.3.3 Gedung dan Bangunan		195.865.369
1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan		685.928.000
1.3.5 Aset Tetap Lainnya		5.050.000
Jumlah	36.038.000	1.045.082.369

Sumber : Laporan Kekayaan Milik Desa Panjaratan Periode 2018-2019

Berdasarkan tabel diatas mengenai jenis aset tetap di Laporan Kekayaan Milik Desa Panjaratan untuk periode 2018-2019 dapat dilihat bahwa aset tetap:

1. Peralatan dan mesin yang dimiliki Pemerintah Desa Panjaratan dari tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 122.201.000
2. Pada tahun 2019 Desa Panjaratan tidak memiliki aset tetap gedung dan bangunan, Jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya karena adanya pengurangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

4.6 Hasil Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Desa

Berdasarkan keterangan Laporan Kekayaan Milik Pemerintah Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut periode 2017 – 2019 dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap dalam pengungkapan dan penyajian aset tetap secara umum sudah diterapkan secara maksimal sesuai dengan peraturan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu SAP PP No. 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual yaitu kelompok aset tetap disajikan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Sedangkan kelompok belanja modal pada Pemerintah Desa Panjaratan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 2017 – 2019.

Salah satu perangkat pendukung dalam menyajikan laporan keuangan Pemerintah Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yaitu menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) keuangan yang sudah mengatur sistem akuntansi pemerintah desa diharapkan dapat menunjang dan membantu dalam penyajian laporan keuangan tersebut.

4.7 Hasil Perlakuan Akuntansi Pengelolaan Aset Tetap Desa

Berdasarkan keterangan Buku Inventaris Desa Panjaratan mengenai pengelolaan aset tetap sesuai dengan Permendagri No 1 (2016) diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Perencanaan**, Evaluasi perencanaan aset tetap Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam Laporan Kekayaan Milik Desa yaitu untuk aset tetap jangka 1 tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan untuk jangka 6 tahun dituangkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM).
- 2) **Pengadaan**, Evaluasi Pengadaan Aset Tetap Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016 akan mengadakan rapat musyawarah untuk membahas

tentang Aset Tetap yang harus diprioritaskan dalam artian masyarakat sangat membutuhkan baru setelahnya dilakukan pengadaan aset tetap.

- 3) **Penggunaan**, Evaluasi Penggunaan Aset Tetap menunjukkan bahwa komputer dapat memperlancar kegiatan administrasi layanan masyarakat di Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari, Tanah Laut.
- 4) **Pemanfaatan**, Evaluasi Pemanfaatan Aset Tetap Desa Panjaratan berupa perjanjian penyewaan aset tetap berbentuk kwitansi.
- 5) **Pengamanan**, Penilaian Pengamanan Aset Tetap Pemerintah Desa Panjaratan yakni dengan mencatat seluruh aset di dalam buku inventaris tanpa terkecuali serta membuat laporan inventaris tahunan.
- 6) **Pemeliharaan**, Evaluasi Pemeliharaan aset tetap Pemerintah Desa Panjaratan dibebankan pada Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBDesa) untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
- 7) **Penyusutan**, merupakan alokasi sistematis penurunan masa manfaat atau umur ekonomi sejumlah nilai dari aset pada setiap periode akuntansinya.
- 8) **Pengungkapan**, Evaluasi Pengungkapan Aset Tetap Desa Panjaratan menyatakan bahwa laporan pengungkapan aset penting untuk dilakukan mengingat terjadinya penggunaan dan perolehan selama periode operasional.
- 9) **Penatausahaan**, Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Desa Panjaratan harus ada laporan penyusutan untuk mengetahui masa manfaat dari aset tetap tersebut dalam mendukung kegiatan operasional pemerintahan desa.
- 10) **Penilaian**, dilakukan secara berulang setiap tahunnya oleh pihak pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penjelasan tersebut pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Desa Panjaratan sudah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 01 Tahun 2016. Karena pengelolaan setiap tahunnya ada peninjauan kembali aset desa dan setiap pelaporannya sudah dilaporkan secara rinci mulai dari jenis barang atau nama barang, kode barang, luas, tahun pengadaan, penggunaan, asal-usul barang, dan harga yang sudah di ungkapkan atau dilaporkan dalam Buku Inventaris Aset Desa Pemerintah Desa Panjaratan yang setiap tahunnya dibuatkan dalam laporan aset desa.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pencatatan transaksi Aset Tetap Pemerintah Desa Panjaratan belum sepenuhnya menerapkan basis akrual karena masih ditemukan pencatatan basis kas. Sedangkan, kebijakan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pada kantor desa Panjaratan sudah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah desa masih belum sepenuhnya terlaksana karena penyajian laporan keuangan masih belum dibuat secara lengkap dan pengakuan aset tetap pada kantor Pemerintah Desa Panjaratan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. Sedangkan, Pengungkapan aset tetap pada kantor desa Panjaratan juga sudah sesuai. Semua informasi sudah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Desa Panjaratan akan tetapi, pengungkapan informasi masih belum lengkap karena tidak mencantumkan masa manfaat aset tetap tersebut. Serta, Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Desa Panjaratan sudah sesuai dengan acuan Permendagri No 01 Tahun 2016 yang tersaji dalam buku inventaris desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bitar. (2020, September 06). *Pengertian Akuntansi Menurut Para Ahli*. Dipetik Oktober 22, 2020, dari gurupendidikan.co.id
- Effendi, S., & Tukino. (2020). *Akuntansi Berbasis Akrual pada Entitas Pemerintah Daerah*. Kepulauan Riau: Batam Publisher.

- Fauziah, I. (2018). STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010). In Sam (Ed.). Pamulang: ILMU.
- Forum Studi Keuangan Negara. (2017). ESAI KEUNGAN NEGARA. In *Pengertian Akuntansi Pemerintahan* (p. 258). Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Khafiyya, N. A. (2017). Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 6-7.
- Langelo, F., Saerang, D. P., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurna Emba*, 3, 1-8.
- Let, s. E. (2020). *dunia.pendidikan.co.id*. Retrieved 8 November, 2020, from <https://dunia.pendidikan.co.id/kualitatif-dan-kuantatif/>
- Pontoh, E. L. (2016). Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Tahun 2011 Pada PT. Nichindo Manado Suisan. *Jurnal Emba*, IV, 69.
- Sluling, S., Ode, H., & Sono, M. G. (2018). Analisis Laporan Keuangan Desa. 7-8.
- Tanjung, A. H. (2018). Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010). Dalam *Klasifikasi Aset Tetap* (hal. 185). Bandung: ALFABETA.
- Tarjo. (2019). Metode Penelitian Sistem 3X Baca. In *Metode Deskriptif* (p. 28). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Tim Visi Yustisia. (2016). *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. (T. E. Media, Penyunt.) Jakarta: Visi Media.

Biodata Penulis



Biodata Penulis Yuli Fitriyani, lahir di Martapura, 16 Juli 1984. Menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan lulus tahun 2010 kemudian melanjutkan S2 Matematika di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2017 sampai sekarang penulis berprofesi sebagai Dosen tetap di Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut.



Dr. Mufrida Zein, S.Ag., M.Pd., lahir di Martapura, pada tanggal 17 Juni 1968, suami bernama Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd dan di karuniai 2 (dua) anak bernama Ir. Muhammad Khalil, S.T., M.T.; dan Ahmad Ziyad. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak H. Muhammad Irsyad Zein (alm) dan Hj. Mastuah. Jenjang pendidikan penulis adalah S1 Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 1992. Pendidikan Magister (S2) di S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada tahun 2009; Pendidikan

Doktor (S3) Doctor dalam bidang ilmu Ekonomi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya di Surabaya pada tahun 2015. Pelatihan Kepemimpinan (Leadership) Pengelolaan Administrasi Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan, Alur Komunikasi pada SOTK (2017). Workshop Kepemimpinan bagi pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (2017). Workshop Kepemimpinan bagi pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (2018). Pelatihan Teknisi Akuntansi (2018). Bimbingan Teknis Pengangkatan Jabatan Akademik/ Fungsional Dosen (2019). Keanggotaan dalam Organisasi Asosiasi Dosen Indonesia.

Pengalaman jabatan akademik yaitu Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Tanah Laut (2014 - 2016). Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut (2017 - Sekarang); Pansel Jabatan Tinggi Pratama Pemkab Tanah Laut (2019); Pansel Jabatan Tinggi Pratama Pemkab Tanah Laut (2021); Kerjasama Penelitian: Anggota Tim Peneliti analisis kelayakan aplikasi pembelajaran *vocabulary* berbasis mobile (M-learning) untuk usia dini (studi kasus pada paud); Ketua Tim Peneliti *indonesian coffee trade: e commerce and supply chain management*; Anggota Tim Peneliti pengembangan digital marketing minimarket syariah insan nurul muhibbin menggunakan whatsapp business.



Jevry, lahir di Tanah Laut pada tanggal 21 Januari 2000. Pernah menempuh pendidikan Diploma III di Politeknik Negeri Tanah Laut dengan Program Studi Akuntansi. Kemudian bekerja sebagai staff di Satuan Polisi Pamong Praja.